

ASLI

DITERIMA DARI :	Termohon
NO. 72-01-10-36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	10.53 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Hati Nurani Rakyat** untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 dan Daerah Pemilihan Mimika 3.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)

4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : **72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

A. Permohonan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/202), telah disebutkan secara jelas bahwa Objek dalam perkara PHPU adalah ***Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional*** yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 2) Bahwa untuk penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB (**SK 360/2024**) beserta Lampiran V berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah tertanggal 17 Maret 2024 (**SK KPU PAPUA TENGAH 37/2024**), dimana untuk perolehan suara Partai Politik terdapat pada Lampiran I Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah. **(Bukti T-001)**
- 3) Bahwa dalam petitumnya pada halaman 15 angka 2, Pemohon menyatakan menuntut untuk "*membatalkan Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 jo. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 sepanjang di daerah Pemilihan 3*".
- 4) Bahwa berdasarkan petitum pada angka 2 tersebut, Pemohon pada pokoknya menuntut pembatalan 3 (tiga) Keputusan yaitu:

- a. SK 360/2024
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 13 Maret 2024 (**SK KPU MIMIKA 8/2024**)
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024 (**SK KPU MIMIKA 9/2024**)
- 5) **Bahwa dalam petitum Pemohon dimaksud, Pemohon tidak pernah menuntut pembatalan perolehan suara pada Dapil Papua Tengah 5 sebagaimana terdapat dalam SK KPU 360/2024 beserta lampirannya berupa SK KPU PAPUA TENGAH 37/2024, beserta Lampiran I mengenai Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.**
- 6) Bahwa meskipun dalam positanya Pemohon mendalilkan mengenai perubahan perolehan suara Partai Nasdem (Pihak Terkait) di Dapil Papua Tengah 5 sebagaimana terdapat pada halaman 5 Tabel 1 sampai dengan halaman 11 dan pada Tabel 4.1, akan tetapi dalam petitumnya ternyata **Pemohon tidak menuntut pembatalan mengenai perolehan suara partai politik di Dapil Papua Tengah 5 sebagaimana terdapat dalam SK 360/2024 beserta lampirannya berupa SK KPU PAPUA TENGAH 37/2024** beserta Lampiran I tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, khususnya mengenai Dapil Papua Tengah 5.
- 7) Dalam petitum Pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 15, terdapat 2 (dua) Keputusan selain SK 360/2024, yaitu SK KPU MIMIKA

8/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dan SK KPU MIMIKA 9/2024 tertanggal 17 Maret 2024, **dimana 2 keputusan dimaksud tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Peserta Pemilu di Dapil Papua Tengah 5**. Dengan demikian, karena Pemohon menuntut pembatalan SK 360/2024 jo. SK KPU MIMIKA 8/2024 dan SK KPU MIMIKA 9/2024 yang tidak ada kaitannya dengan perolehan suara di Dapil Papua Tengah 5, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai salah objek. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. Permohonan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3

- 8) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 8 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang diminta Pemohon untuk dibatalkan dalam petitum Permohonannya, adalah Keputusan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024, yaitu pada Diktum Keempat yang menyatakan "*Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*".
- 9) Bahwa dengan demikian, mengingat SK KPU MIMIKA 8/2024 tertanggal 13 Maret 2024 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, maka meskipun Pemohon menuntut pembatalan terhadap SK KPU MIMIKA 9/2024 tertanggal 17 Maret 2024, akan tetapi karena Pemohon juga menuntut pembatalan SK KPU MIMIKA 8/2024 yang sudah dicabut dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menetapkan hasil perolehan suara partai politik di Dapil Mimika 3, maka petitum Pemohon demikian harus dikategorikan sebagai petitum yang tidak jelas.

- 10) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon uraikan di atas, petitum Permohonan Pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Permohonan tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DAPIL PAPUA TENGAH 5

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon dalam positanya mulai dari halaman 6 sampai dengan halaman 11 pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suaranya adalah tetap atau sama dengan hasil penghitungan Termohon yaitu sebesar 10.756. Begitu pula dalam petitum angka 3.1. pada halaman 15 Pemohon menuntut perolehan suaranya adalah sebesar 10.756. Dengan jumlah perolehan suara Pemohon yang tidak berubah menunjukkan bahwa hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon bagi Partai Hanura (Pemohon) tidak terdapat kesalahan perhitungan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon seperti ini tidak harus dikategorikan sebagai permohonan yang kabur karena Pemohon pada dasarnya tidak memiliki kerugian mengingat perolehan suaranya tidak berkurang.
- 2) Karena Pemohon tidak memiliki kerugian, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Oleh karena itu Permohonan Pemohon yang tidak mempersoalkan suara pemohon

namun mempersoalkan perolehan suara partai lainnya yaitu Partai Nasdem, yang sudah ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 33.762 suara akan tetapi menurut Pemohon perolehan suara partai nasdem adalah sebesar 31.404 sehingga terdapat selisih sebesar 2.358. Dalam positanya Pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut. Pemohon hanya menguraikan bahwa pada beberapa TPS perolehan suara Partai Nasdem mengalami peningkatan sehingga dalam petitumnya Pemohon menuntut perolehan suara Nasdem berkurang menjadi 31.404.

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan perolehan suaranya tetap akan tetapi menuduh adanya penambahan terhadap perolehan suara Partai Nasdem dengan selisih sebesar 2.358 adalah Permohonan yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dari suara peserta Pemilu mana yang dikurangi akibat bertambahnya perolehan suara partai Nasdem dimana mengenai hal ini Pemohon tidak bisa menjelaskan perolehan suara partai mana yang berkurang. Logikanya, jika ada suara partai yang bertambah, maka harus ada suara partai lain yang berkurang, akan tetapi Pemohon tidak mampu menjelaskan suara partai mana yang berkurang tersebut.
- 4) Dalam positanya Pemohon juga tidak menjelaskan adanya perubahan jumlah Pemilih, perubahan jumlah suara, dan perubahan suara sah di Dapil Papua Tengah 5 sehingga karena Pemohon tidak mendalilkan adanya perubahan terhadap data Jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Yang Digunakan, dan Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka jumlahnya adalah tetap, sehingga logikanya apabila ada penambahan terhadap suara partai Nasdem, seharusnya Pemohon menguraikan adanya partai lain yang dirugikan karena perolehan suaranya berkurang.

- 5) Bahwa berdasarkan D.Hasil Prov-DPRPT Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 242.054, jumlah surat suara yang digunakan adalah 242.054 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 242.054. Dengan bertambahnya suara partai Nasdem dan jumlah perolehan suara partai lain adalah tetap, maka apabila mengikuti dalil Pemohon, maka jumlah suara sah adalah $242.054 + 2.358$ suara
- 6) Permohonan Pemohon juga Kabur karena tidak menyebutkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon pada TPS-TPS yang dipermasalahkan. Pemohon dalam dalil pokok permohonannya menyebutkan bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan pada 159 TPS di 7 Kelurahan pada Kecamatan (Distrik) Wania terdapat selisih perolehan suara untuk Pihak Terkait (Partai Nasdem), dimana menurut Pemohon, Partai Nasdem memperoleh 4.508 suara, sedangkan menurut Termohon, terdapat penambahan jumlah suara Partai Nasdem menjadi sebanyak 6.866 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 2.358 suara.
- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 7 s/d 10, Pemohon menguraikan tabel perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 4.508 suara berdasarkan rincian perolehan suara pada 159 TPS di 7 Kelurahan. Akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan dan menerangkan berapa perolehan suara menurut Termohon di tiap TPS dimaksud, sehingga demikian menjadi tidak jelas berapa selisih suara di masing-masing TPS dan bagaimana terjadinya perselisihan perolehan suara pada tiap-tiap TPS dimaksud.
- 8) Bahwa, selain itu kesimpulan selisih suara yang disebutkan oleh Pemohon sebesar 2.358 suara dalam Tabel 2 yang disajikan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena pada tabel dimaksud tidak dilakukan perbandingan (persandingan) dengan

perolehan suara tiap TPS menurut Termohon, sehingga hal tersebut menimbulkan keraguan atas sumber data C. Hasil yang digunakan oleh Pemohon. Apakah menggunakan C. Hasil resmi dari Pemohon yang diisi oleh pihak yang berwenang yaitu KPPS ataukah C. Hasil versi Pemohon yang tidak jelas darimana sumber datanya.

- 9) Bahwa pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan.
- 10) Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan :

“Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

“posisi permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas”

“Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon

yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

DAPIL MIMIKA 3

- 11) Bahwa petitum Pemohon yang berkaitan untuk perolehan suara Pemohon di Dapil Mimika 3 juga adalah petitum yang juga kabur atau *obscuur*. Sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam petitumnya pada halaman 15 angka 2, Pemohon menuntut pembatalan SK 360/2024 dan SK 8 serta SK 9. Permohonan Pemohon untuk membatalkan SK No 8 dan SK 9 adalah permohonan yang tidak jelas atau *obscuur* karena SK No. 8 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 12) Bahwa Keputusan KPU Nomor 8 tahun 2024 adalah keputusan mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024. Keputusan No. 8 tahun 2024 tersebut telah dicabut oleh Keputusan No. 9 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024, sebagaimana dalam Diktum keempat Keputusan Nomor 9 Tahun 2024 yang menyatakan ***Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***
- 13) Dengan demikian walaupun Pemohon menuntut adanya pembatalan Keputusan Nomor 9 Tahun 2024, akan tetapi karena Pemohon juga menuntut pembatalan Keputusan Nomor 8 Tahun 2024 yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum, menjadikan petitum Pemohon tidak jelas

dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas, kabur atau *obscur libel* bahkan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH, DAPIL PAPUA TENGAH 5

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat selisih perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, sebagaimana tabel berikut ini (T-001) :

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	10.756	10.756	0
2.	Nasdem	33.762	31.404	2.358

4. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Nasdem adalah tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Provinsi Papua Tengah saksi Pemohon tidak mengisi atau menyampaikan Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU: Dalam rapat pleno Saksi pemohon sdr. Stenli Talumewo menyampaikan bahwa Partai Hanura telah mnyampaikan surat ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah, bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Tingkat Distrik, saat KPU Provinsi meminta tanggapan Bawalu Provinsi, Bawaslu Provinsi meminta saksi agar menyampaikan data atau alat bukti yang bisa dipakai sebagai penyanding data, namun saksi tidak menyampaikan bukti dan data dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Maret 2024, Pimpinan Rapat Pleno menyampaikan secara lisan :
 - b. Keberatan yang disampaikan secara lisan dalam rapat pleno dari saksi Partai Politik Hanura atas nama Stenli Talumewo yang menyatakan telah mengajukan surat kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Di Kabupaten Mimika dan telah menyampaikan surat kepada Bawaslu provinsi Papua.
 - c. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik Hanura tersebut KPU Provinsi Papua Tengah telah menindaklanjutinya dengan melakukan meminta tanggapan
 - d. Bahwa terhadap keberatan dalam rapat pleno Bawaslu pada pokoknya menyatakan meminta saksi Partai Hanura untuk memberikan alat bukti atau data yang saksi miliki untuk disandingkan, Namun saksi tidak memberikan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai penyanding dalam membuktikan pernyataan Saksi.
 - e. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 6 sampai dengan 11 Mengenai adanya pengelembungan suara pada Partai Nasdem. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 10 Mengenai Termohon tidak melakukan penyandingan data. Pihak Termohon telah meminta agar saksi Partai

Hanura menyampaikan alat bukti, namun saksi Partai Hanura tidak dapat memberikan kepada Termohon untuk disandingkan.

5. Bahwa di dalam dalil permohonannya, Pemohon mengakui dengan tegas tidak ada pengurangan suara bagi Pemohon, tapi yang terjadi adalah penambahan suara bagi Partai Nasdem sebanyak 2.358 suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan meraih kursi ke-10 di Dapil Papua Tengah 5.

Bahwa merupakan fakta hukum, adanya pengakuan perolehan suara Pemohon yang jelas sama dan tidak ada perbedaan, baik menurut hasil perhitungan Pemohon maupun Termohon yaitu 10.756 suara, sehingga dengan pengakuan tersebut jelas posisi Pemohon bukan sebagai pihak yang dirugikan. Namun sebaliknya, Pemohon malah mempermasalahkan perolehan suara pihak lain, yaitu partai Nasdem, dengan menuduh adanya penambahan suara sebanyak 2.358 suara, yang tentunya akan berdampak munculnya pihak (partai) lain yang akan mengalami pengurangan suara sebanyak 2.358 suara. Pada kenyataannya, Pemohon, di dalam permohonannya tidak mampu menjelaskan dari mana asal-muasal penambahan suara tersebut. Proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri saksi peserta pemilu dan bawaslu sesuai tingkatannya. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini, harus dikesampingkan.

Terhadap dalil Pemohon yang demikian, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang antara lain menyebutkan :

*Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai **perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon.** Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian **menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan***

angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon, tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon point 4.1 angka 2 dan 3 halaman 6 – 7, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara sebanyak 2.358 suara bagi partai Nasdem oleh Termohon dilakukan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan (Distrik) Wania dan juga dikuatkan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Mimika dan di Tingkat Provinsi Papua Tengah. Menurut Pemohon, terjadinya penambahan suara di Kecamatan (Distrik) Wania sebanyak 2.358 suara tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Provinsi yang tersebar di 156 TPS dan 7 Kelurahan, sebagaimana ditunjukkan Pemohon pada Tabel II dan tabel peroleh suara Partai Nasdem menurut Pemohon (halaman 7 s.d. 10 Permohonan Pemohon).
7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 5 tersebut diatas merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena selain tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan :

“Tidak dipersandingkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengetahui secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”

“posita permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas”

“Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas”

8. Bahwa faktanya seluruh tahapan penghitungan suara seluruh peserta pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan Pleno Distrik Wania dilaksanakan pada tanggal 18 Februari s/d 28 februari 2024. Pada saat pleno Tingkat distrik tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon (Partai Hanura) sebagaimana dituangkan dalam formulir model keberatan dan/atau kejadian khusus.
9. Bahwa pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten Mimika, pada saat Distrik Wania akan menyampaikan hasil rekapitulasinya terdapat kejadian dimana beberapa saksi menyampaikan keberatan karena D.Hasil Tingkat distrik diserahkan kepada saksi parpol sesaat sebelum pleno dimulai, bukan keberatan terkait perolehan suara partai. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten merekomendasikan untuk dilakukan pencocokan dan pencermatan ulang C Hasil. Namun rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, mengingat surat dari Bawaslu tersebut diterima Termohon pada tanggal 18 Maret 2024 setelah tahapan rekapitulasi di Tingkat kabupaten sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
10. Bahwa pelaksanaan rapat pleno repitulasi hasil perolehan penghitungan suara di Tingkat kabupaten pada pokoknya adalah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara yang berasal dari data D.Hasil Kecamatan/Distrik.

Terkait adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mimika dan dengan mengingat tahapan rekapitulasi serta waktu pembacaan rekapitulasi dari Distrik Wania yang berada pada urutan ke-17 dari 18 distrik, serta merujuk pada ketentuan PKPU 5/2024, maka tidak dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pencocokan dan pencermatan ulang terhadap C. Hasil, namun dilakukan dengan menyandingkan data yang ada pada D. Hasil. dalam sirekap web.

11. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan – DPRPT untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah, perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) adalah sebesar 2.347 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (Partai Nasdem) adalah sebesar 6.866 suara. Adapaun peroleh suara seluruh partai politik, sebagaimana tabel berikut ini: **(bukti T-004)**

Tabel 1.

PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN WANIA, BERDASARKAN FORMULIR D.HASIL KECAMATAN – DPRPT:

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3822
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2492
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	7415
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	5593
5	Partai NasDem	6866
6	Partai Buruh	846
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1046

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1706
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	217
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2347
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	247
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1660
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	203
14	Partai Demokrat	1810
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	888
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1587
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	155
24	Partai UMMAT	435

Vide. Bukti T -004

12. Bahwa selanjutnya pada saat pleno tingkat kabupaten, terutama pada saat dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu, saksi Partai Hanura (Pemohon) tidak mengajukan keberatan. Sehingga, perolehan suara yang tertera dalam formulir model D Hasil Kecamatan Wania kemudian dituangkan dalam formulir model D Hasil Kabupaten - DPRPT tanpa ada pengurangan atau penambahan, sebagaimana table berikut ini : **(Bukti T-003)**

Tabel 2.

**PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN MENURUT TERMOHON
MENURUT HASIL REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN MIMIKA,
BERDASARKAN FORMULIR D. HASIL KABUPATEN – DPRPT:**

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23.469
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	20.001

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	30.153
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	24.174
5	Partai NasDem	33.762
6	Partai Buruh	5.822
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	5.740
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.903
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	10.756
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2347
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	4.921
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	16.898
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.685
14	Partai Demokrat	15.830
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3.755
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	11.875
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	673
24	Partai UMMAT	3.595

13. Bahwa begitu pula pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik di tingkat Provinsi Papua Tengah telah dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
14. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon point 4.1 angka 5 halaman 10 merupakan dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan hukum pemilihan. Hal ini terlihat Dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa perbuatan Termohon melanggar Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. Oleh karenanya, jika pun benar dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon aquo. harus ditolak karena dallil

Pemohon tersebut menyangkut sengketa administrative pada proses pemilihan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

15. Bahwa begitu pula, dalil permohonan Pemohon point 4.1 angka 6 halaman 10-11 merupakan dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan hukum kepiluan. Hal ini terlihat Dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa perbuatan Termohon melanggar ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Pemilu. Oleh karenanya, jika pun benar dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon aquo. harus ditolak karena dallil Pemohon tersebut menyangkut sengketa tindak pidana pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke GAKKUMDU.
16. Berdasarkan seluruh alasan hulum tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasat menurut hukum sehingga harus dikesampingkan dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

B. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD KABUPATEN MIMIKA, DAPIL MIMIKA 3

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan persandingan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 3, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hanura	3.048	3.048	0
2.	Nasdem	3.082	1.198	1.884

4. Bahwa di dalam dalil permohonannya, Pemohon mengakui tidak ada selisih pengurangan suara bagi Pemohon, tapi yang terjadi adalah penambahan suara bagi Calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Partai Nasdem (Nomor Urut 1) atas nama Aser Gobal sebanyak 1.885 suara pada 4 Kelurahan di Distrik Mimika Baru.

Bahwa merupakan fakta hukum, adanya pengakuan perolehan suara Pemohon yang jelas sama dan tidak ada perbedaan, baik menurut hasil perhitungan Pemohon maupun Termohon yaitu 3.048 suara, sehingga dengan pengakuan tersebut jelas posisi Pemohon bukan sebagai pihak yang dirugikan. Namun sebaliknya, Pemohon malah mempermasalahkan perolehan suara pihak lain, yakni adanya penambahan suara sebanyak 1.884 suara, yang tentunya akan berdampak munculnya pihak (partai) lain yang akan mengalami pengurangan suara sebanyak 1.884 suara. Pada kenyataannya, Pemohon, di dalam permohonannya tidak mampu menjelaskan dari mana asal-muasal penambahan suara tersebut.

Terhadap dalil Pemohon yang demikian, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang antara lain menyebutkan :

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan

petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon point 4.2 angka 2 dan 3 halaman 11-12, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara sebanyak 1.884 suara bagi partai Nasdem oleh Termohon dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD/PPK) Distrik Mimika Baru pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan (Distrik).

Menurut Pemohon, terjadinya penambahan suara di Kecamatan (Distrik) Mimika Baru sebanyak 1.884 suara tersebut disebabkan karena perhitungan Termohon tidak sesuai dengan Formulir Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kot yang tersebar di 156 TPS dan 4 Kelurahan, sebagaimana ditunjukkan Pemohon pada Tabel II halaman 12 s.d. 13 permohonan Pemohon.

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana saja terjadinya sellisih penambahan suara dari ke 156 TPS tersebut serta bagaimana hal tersebut terjadi.

Terlebih lagi, berdasarkan bukti-bukti otentik, pada faktanya seluruh tahapan penghitungan suara seluruh peserta pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 8 dan 9 halaman 14 yang mendalilkan bahwa terhadap permasalahan perubahan hasil tersebut telah diajukan keberatan oleh saksi mandat secara berjenjang dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan saksi. Namun terhadap hal

kejadian khusus/keberatan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat distrik untuk Distrik Mimika Baru dilaksanakan Kota Timika pada tanggal 18 Februari s/d 1 Maret 2024, selama proses rekapitulasi berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Adapun perolehan suara Pemohon dan partai lainnya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.

PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN MENURUT TERMOHON DI DISTRIK MIMIKA BARU, BERDASARKAN FORMULIR D.HASIL KECAMATAN (DISTRIK) – DPRK :

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3743
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3239
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	6624
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	5332
5	Partai NasDem	3082
6	Partai Buruh	329
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	368
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1998
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	483
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3048
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	869
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	659
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3244

14	Partai Demokrat	3002
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2401
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2768
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	141
24	Partai UMMAT	40

Bukti T - 011

8. Bahwa pelaksanaan Pleno tingkat kabupaten dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Mimika Baru dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024. Pada saat rapat pleno tingkat kabupaten sedang berlangsung, saksi partai Hanura (Pemohon) menyampaikan keberatan dan meminta untuk dilakukan penyandingan data C hasil. Terhadap keberatan tersebut, pimpinan sidang rapat pleno rekapitulasi menyampaikan penjelasan bahwa Penyandingan C hasil seharusnya sudah dilakukan di tingkat Distrik, sedangkan perolehan suara dari Distrik Mimika Baru sudah ditetapkan dengan tanpa adanya keberatan dari saksi Pemohon. Meskipun demikian, pimpinan sidang rapat rekapitulasi mengarahkan kepada saksi yang masih keberatan untuk mengisi Formulir Model Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonan point 4.2. angka 8 dan 9 halaman 14, yang mendalilkan bahwa terhadap permasalahan perubahan hasil tersebut telah diajukan keberatan oleh Saksi mandat secara berjenjang dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Kemudian telah terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024 tanggal 13 Maret 2024. Bahwa Pemohon telah salah menyebutkan objek Putusan Bawaslu tersebut, karena yang benar adalah Surat Keputusan Bawaslu tanggal 18 Maret 2024. (Vide Bukti T - 014).

10. Bahwa Putusan Bawaslu aquo tertanggal 18 Maret 2024 diterima oleh Termohon pada saat Tahapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika telah selesai dilaksanakan, sehingga terhadap surat Bawaslu tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika dengan mengirimkan surat KPU

Kabupaten Mimika Nomor 148/Pl.01-SD/9404/2024 Perihal Petunjuk Terkait Surat Bawaslu Kabupaten Mimika. (Vide Bukti T - 015).

11. Bahwa Termohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengesahkan hasil rekapitulasi sesuai dengan hasil perolehan suara yang tertuang dalam Form D Hasil Kecamatan - kemudian menuangkannya dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten. Rapat pleno kemudian menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.048 suara dan Pihak Terkait (Partai Nasdem) sebanyak 3.082 suara. Selengkapnya, perolehan suara partai politik berdasarkan Formulir D Hasil Kabupaten – DPRK sebagaimana table berikut:

Tabel 2

**PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN MENURUT TERMOHON
MENURUT HASIL REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN MIMIKA,
BERDASARKAN FORMULIR D. HASIL KABUPATEN - KABKO DPRPT:**

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.743
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3.239
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	6.624
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	5.332
5	Partai NasDem	3.082
6	Partai Buruh	329
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	368
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1198
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	483
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3048

11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	869
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	659
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	3244
14	Partai Demokrat	3002
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2401
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2768
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	141
24	Partai UMMAT	40

Bukti T-010

12. Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Mimika dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, sedangkan agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pada distrik Mimika Baru dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Mimika :

1. Saksi Partai PKB : Jabri Cekai
2. Saksi Partai Gerindra : Thomas Hehalatu, Simon B.
3. Saksi Partai PDIP : Hardian
4. Saksi Partai Golkar : Robert B. Padang
5. Saksi Partai NasDem : Stefen E. Yawan
6. Saksi Partai Buruh : Udin Waleulu
7. Saksi Partai Gelora : Michael Kum
8. Saksi Partai PKS : Junaidi
9. Saksi Partai PKN : Melu Kelabetme
10. Saksi Partai Hanura : Fitria Alhamid
11. Saksi Partai Garuda : Ferdi
12. Saksi Partai PAN : -

13. Saksi Partai PBB : Laledi
14. Saksi Partai Demokrat : Musa Sikoway
15. Saksi Partai PSI : Rudi, Ilac M. Kakisina
16. Saksi Partai Perindo : Neselinus Tipagau
17. Saksi Partai PPP : Yohanis Dogopia
18. Saksi Partai Ummat : Hugo Sanderubun
19. Bawaslu Mimika : Frans Wetipo (Ketua), Yusuf Salahudin Renyaan.

13. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Mimika perolehan suara Pemohon **Partai Hanura** sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO – DPRPT adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	3743
2.	Gerindra	3239
3.	PDIP	6624
4.	Golkar	5332
5.	Nasdem	3082
6.	Buruh	329
7.	Gelora	368
8.	PKS	1998
9.	PKN	483
10.	Hanura	3048
11.	Garuda	869
12.	PAN	659
13.	PBB	3244
14.	Demokrat	3002
15.	PSI	2401
16.	Perindo	2768

17.	PPP	141
24.	Ummat	40

14. Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Mimika pada tanggal 8 Maret 2024, saksi Partai Hanura mengajukan keberatan terhadap perolehan suara untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pada Dapil Mimika 3, yang pada prinsipnya sebagai berikut:

- Diduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu yakni berupa Penggelembungan Suara Pada Partai Nasdem, yang mana menurut saksi partai Hanura, berdasarkan C-Hasil Salinan perolehan suara Partai ditambah perolehan suara caleg berjumlah 1205 suara, namun pada formulir D-Hasil Kecamatan yang dikeluarkan oleh PPD Distrik Mimika Baru, perolehan suara Partai Nasdem mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni menjadi 3082 suara.
- Saksi partai Hanura kemudian meminta kepada pimpinan sidang untuk dilakukan pencocokan dan pencermatan C – Hasil. Permintaan tersebut tidak dijalankan oleh pimpinan sidang karena menurut pimpinan sidang, pencocokan dan pencermatan C – Hasil seharusnya sudah dilakukan pada pleno tingkat distrik, bukan pleno tingkat kabupaten. Saksi partai Hanura kemudian mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan.

15. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Partai Hanura tersebut dan tanggapan dari pimpinan sidang tersebut, tidak ada saran perbaikan serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mimika sehingga KPU kabupaten hanya mengesahkan apa yang tertuang dalam D hasil Distrik yang dibacakan pada saat pleno tanpa merubah angka-angka yang tertera dalam formulir tersebut dan kemudian menuangkannya dalam formulir model D hasil kabupaten.

16. Bahwa tidak benar dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan di halaman 11 angka 2 dan halaman 13 angka 6 yakni ada dugaan perubahan berita acara sertifikat perolehan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik Mimika Baru, karena pada saat pleno tingkat distrik tidak ada keberatan yang

disampaikan oleh saksi dari partai Hanura. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang dibawa ke pleno tingkat kabupaten dan secara normatif KPU Kabupaten menganggap tidak ada persoalan dalam pleno tingkat distrik.

17. Bahwa tidak benar dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan di halaman 13 angka 5 yakni termohon tidak melakukan pengecekan penococokan dan penyangdingan data pada formulir model D hasil kabupaten dan D hasil kecamatan yang dicocokkan dengan formulir C hasil Salinan di 156 TPS di 4 kelurahan sehingga menyebabkan adanya selisih perolehan suara. Atas dalil tersebut, KPU Kabupaten menanggapi sebagai berikut: KPU kabupaten menerbitkan D hasil tingkat kabupaten dengan mengacu pada D hasil tingkat distrik yang telah diplenokan di tingkat distrik tanpa merubah hasil perolehan suara tiap – tiap peserta pemilu. KPU Kabupaten tidak melakukan pencocokan dan pencermatan dengan dokumen pembanding berupa C hasil karena hal itu seharusnya dilakukan di tingkat distrik.

18. Bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan di halaman 14 angka 9 dan 10 yakni berkaitan dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 001/PL/TM/Kab/33.10/03/2024, tanggapan KPU Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

- Bahwa surat tersebut tertanggal 18 Maret 2024, bukan tanggal 13 Maret seperti yang didalilkan Pemohon
- Bahwa oleh karena putusan tersebut diterbitkan setelah KPU Kabupaten menetapkan hasil perolehan suara untuk DPRD Kabupten Mimika, yakni pada tanggal 13 Maret 2024, maka KPU Kabupaten Mimika bersurat kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk memohon petunjuk terkait surat tersebut dalam Surat Nomor 148/PL.01-SD/9404/2024 pada tanggal 18 Maret 2024.
- Bahwa atas Surat Permohonan Petunjuk di atas, KPU Provinsi Papua Tengah kemudian memberikan arahan melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 443/PL.01.5-SD/94/2024 agar KPU Kabupaten Mimika

mengadministrasikan secara baik hasil Pemilu di semua tingkatan mulai dari C Hasil, D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten. Hal tersebut sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika dengan melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam BAB VI PKPU 5/2024 yang menjadi porsi KPU Kabupten dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu 2024.

- Dengan demikian maka KPU Kabupaten Mimika belum melakukan apapun untuk menanggapi Putusan Bawaslu Kabupaten Mimika.

19. Bahwa Permohonan Pemohon pada point 4.2 angka 5 halaman 13 telah mendalilkan perbuatan Termohon melanggar Tata Cara, Prosedur dan atau Mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon telah melaksanakan tahapan pemilu sesuai aturan hukum yang berlaku, Oleh karenanya, jika pun benar dalil permohonan Pemohon tersebut, (*quod non*), maka permohonan Pemohon aquo harus ditolak karena dallil Pemohon tersebut menyangkut sengketa administrative pada proses pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

20. Bahwa begitu pula, dalil permohonan Pemohon point 4.2 angka 6 halaman 13 merupakan dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan hukum kepemiluan. Hal ini terlihat dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa perbuatan Termohon melanggar ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Pemilu, jika pun benar dalil permohonan Pemohon tersebut (*quod non*), maka permohonan Pemohon aquo. harus ditolak karena dallil Pemohon tersebut menyangkut sengketa tindak pidana pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini ke GAKKUMDU.

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Nasdem adalah dalil yang tidak

berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**


1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**





2. Arif Effendi, S.H.
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.
4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.







































16. Bagia Nugraha, S.H.




17. Putera A. Fauzi, S.H.




18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.




19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.




21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.




22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.




24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.




27. Zidna Sabrina, S.H.




28. Nicky Abdullah Russo, S.H.




29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

